

**Bisnis Biro Jodoh Perspektif Islam
(Studi Terhadap Rumah Jodoh Indonesia, Giwangan – Yogyakarta Dalam
Lingkup Kajian Mashlahah Mursalah)**

Alimuddin HM¹

¹STAIN Madina

Email Korespondensi: alimsyariah@gmail.com

Abstrak

Bisnis jasa perjodohan merupakan satu dari lembaga bisnis baru di era modern. Bisnis ini terbilang unik dan memiliki nilai tersendiri untuk dikaji lebih mendalam. Ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang belum memahami status kehalalan serta bagaimana Islam memandang praktek bisnis jasa perjodohan ditinjau dari kaidah fikih. Penelitian ini digolongkan dalam jenis *field research* dan bersifat deskriptif yang ditujukan untuk memperjelas tinjauan hukum Islam terhadap bisnis jasa perjodohan. Metodologi penelitian bersifat normatif serta dianalisis dengan pendekatan kaidah ushul fikih yaitu *Mashlahah Mursalah*. Dari penelitian ini, dihasilkan beberapa temuan di antaranya yaitu: 1) Realita visi dan misi Rumah Jodoh Indonesia yang ternyata mampu menjadikan objek kajian ini tidak hanya bermanfaat sebagai media bisnis namun juga sebagai aktifitas tolong-menolong dalam rangka menjalankan syariat Allah yaitu menikah. Ini sudah sesuai dengan kaidah *mashlahah mursalah* dalam kajian ushul fiqh. 2) Implikasi nilai syariah dalam bisnis ini terdapat pada praktek jasa (*ijarah*) yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. 3) Penelitian ini menunjukkan tidak adanya penyimpangan akad dalam bisnis jasa Rumah Jodoh Indonesia dan peneliti berkesimpulan bahwa bisnis jasa Rumah Jodoh Indonesia dapat dikategorikan sebagai bisnis jasa yang halal untuk dijalankan selama tetap konsisten untuk berpegang pada nilai-nilai kesyari'ahan suatu lembaga bisnis Islam. Tentu dalam hal ini Al-Qur'an dan As-sunnah sebagai rujukan utama.

Kata Kunci: *Bisnis, Islam, Jodoh.*

Abstract

The matchmaking service business is one of the many business institutions that is relatively new in the modern era. This business is indeed unique and certainly has its own value to be studied in more depth. This is because there are still many people who do not understand with certainty regarding the status of halal and how Islam views the practice of matchmaking service business when viewed from the principles of fiqh. This research is classified as field research and is descriptive in nature which is intended to clarify how Islamic law reviews the matchmaking service business. The research methodology is normative and analyzed using the ushul fiqh rule approach, namely Mashlahah Mursalah. From this research, several findings were produced including: 1) The reality of the vision and mission of Rumah Jodoh Indonesia which turned out to be able to make the object of this study not only useful as a business medium but also as an activity of helping each other in the context of carrying out Allah's law, namely marriage. This is in accordance with the principles of maslahah mursalah in the study of ushul fiqh 2) The implication of sharia values in this business lies in service practices (ijarah) which do not conflict with Islamic law. 3. As a final description, this study shows that there are no contractual irregularities in Rumah Jodoh Indonesia service business and the researcher concludes that Rumah Jodoh Indonesia service business can be categorized as a service business that is lawful to run as long as it remains consistent to adhere to the sharia values of a nation. Islamic business institutions. In this case the Al-Qur'an and As-Sunnah as the main reference.

Keywords: *Business, Islam, Partner.*

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, pada dasarnya jasa hanya dapat dikategorikan sebagai suatu aktifitas tolong menolong di antara sesama manusia. Namun realitanya jasa juga dapat dijadikan sebagai aktifitas bisnis yang mampu mendatangkan keuntungan. Bisnis atau usaha bidang jasa biasanya lebih banyak mengedepankan *skill* atau keterampilan. Jika kita bisa menjual jasa berupa skill atau keterampilan tentu kita bisa mendapatkan margin atau profit yang cukup banyak. Hal ini disebabkan karena seseorang hanya bermodal jasa atau keterampilan tanpa mengeluarkan pokok uang yang besar untuk membeli produk atau bahan.

Dalam bisnis Islam biasanya jasa dikenal dengan istilah *ijarah*. *Al- Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Antonio, 2011). Aktifitas jasa pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW meski belum menjadi sebuah lembaga bisnis. Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Baqarah [2] : 233)

Dalil di atas menjadi penekanan adanya imbalan jasa yang harus diberikan kepada seseorang yang telah mengorbankan kemampuannya kepada orang tertentu. Ini semakin mempertegas bahwa imbalan jasa dibenarkan dalam Islam. Namun seiring berjalannya waktu serta kondisi situasi saat ini terlihat begitu banyak lembaga atau unit usaha tertentu yang menawarkan jasa kepada publik. Salah satu di antaranya adalah bisnis jasa biro jodoh Islam. Sepintas memang terdengar unik. Namun siapa yang bisa menebak jika biro jodoh juga mampu menjadi suatu lahan bisnis yang menggiurkan. Perjodohan adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat sebagai langkah awal menuju jenjang pernikahan. Rasulullah SAW. Bersabda:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحِمْلِهَا، وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Perempuan dinikahi karena empat perkara : harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah perempuan yang memiliki (pemahaman) agama (yang baik),

niscaya kamu beruntung" (HR. Bukhari Muslim) (Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, n.d.)

Dari keterangan hadis di atas setidaknya dapat diambil kesimpulan bahwa dalam memilih calon pendamping hidup harus terlebih dahulu mengedepankan kualitas agama (Sabiq, 2012) dan karakter seseorang seperti ketaatan terhadap suami, bakti, serta mampu menjaga kehormatan. Sedangkan yang bersifat *phisycly* disarankan agar dapat memilih seseorang yang wajahnya menyenangkan apabila dipandang. Tentu hadis ini tidak hanya berlaku umum untuk kaum adam yang mendambakan pendamping hidup yaitu wanita shaleha. Ini juga berlaku sebaliknya bagi kaum hawa yang berharap mendapatkan lelaki shaleh sebagai pemimpin dalam keluarga nantinya (Al-Bantani, 2010). Rasulullah SAW Bersabda :

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير

"Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridha terhadap agama dan akhlaknya (shaleh) maka nikahkanlah dia, jika tidak kalian lakukan maka akan timbul fitnah dan kerusakan yang besar di bumi" (HR Tirmidzi) (Rasyid, n.d.).

Hadits di atas adalah anjuran sekaligus peringatan bagi orang tua agar menerima lamaran dari seseorang yang shaleh untuk dijadikan sebagai suami bagi puteri mereka. Tentunya hal ini juga mesti atas ridha puteri mereka karena pernikahan adalah mempersatukan dua insan berlainan jenis atas dasar suka sama suka, bukan karena terpaksa (SKM, 2009). Pernikahan melalui perijodohan memang bukan hal yang tabu di dengar, bahkan sudah ada semenjak zaman Rasulullah Muhammad SAW meski belum menjadi suatu lahan bisnis. 'Aisyah ra yang kala itu masih kanak-kanak diijodohkan dan dinikahkan oleh ayahnya dengan Rasulullah SAW. Setelah baligh, barulah Ummul Mukminin 'Aisyah tinggal bersama Rasul SAW.

عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وبني بي وأنا بنت تسع سنين

"Dari 'Aisyah radhiyallaahu 'anha, ia berkata : "Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam menikahiku saat aku berusia 6 tahun dan berumah tangga denganku ketika usiaku 9 tahun" (HR An-Nasa'i) (As-Suyuthi, 2005).

Di Indonesia mulai terdapat lembaga bisnis yang bergerak di bidang perijodohan, baik lewat usaha rumahan yang sengaja menggunakan 1 unit kantor tertentu sebagai "pasar", maupun yang hanya lewat media *online*. Salah satunya

adalah Rumah Jodoh Indonesia (RJI). RJI atau Rumah Jodoh Indonesia merupakan sebuah Biro Jodoh Muslim nasional dan Pusat Konseling Keluarga (Klinik Keluarga). RJI didirikan di Magelang Jawa Tengah pada tanggal 8 Januari tahun 2002 oleh salah satu da'i nasional di tanah air yaitu Ustadz Muhammad Restu Sugiharto atau yang lebih dikenal dengan "Ustadz Cinta". Dari sekian banyak bisnis biro jodoh di Indonesia, tentunya biro jodoh yang satu ini memiliki keutamaan yang relatif berbeda dibanding dengan biro jodoh lainnya. Salah satu hal yang paling menonjol adalah biro jodoh ini diklaim tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman lewat adanya konsep ta'aruf di saat calon pasangan suami istri banyak yang melakukan praktek pacaran.

Jika kita merujuk pada konsep bisnis masa klasik terutama di zaman Rasul, tentu tidak ada satupun riwayat yang mengisahkan tentang problematika bisnis seperti ini. Namun bagaimana Islam memandang bisnis sejenis ini jika terbukti dapat menjadi salah satu subjek yang mampu menciptakan iklim yang baik bagi kemaslahatan ummat? Untuk itu harus ada suatu kepastian hukum dalam Islam tentang status bisnis biro jasa sejenis ini. Hal tersebut dirasa perlu mengingat semakin menjamurnya bisnis jasa di bidang perjodohan baik yang mengklaim sebagai biro jodoh syariah atau biro jodoh yang bersifat "konvensional".

Salah satu dari sekian banyak kaidah-kaidah yang berlaku dalam ilmu ushul fikih adalah teori *mashlahah mursalah*. Kata *al-mashlahah* setimbang dengan *mafa'alah* dari kata *as-shalah*. Kata tersebut mengandung makna: "Keadaan sesuatu dalam kondisi yang sempurna, ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu itu dengan peruntukannya" (Dahlan, 2011). *Mashlahah mursalah* menurut para ulama ushul fikih berarti suatu kemaslahatan di mana syar'i tidak men-syariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan pengakuannya atau pembatalannya (Khallaf, 1994b). Meski demikian, tentunya kaidah-kaidah ini juga mesti memiliki berbagai prasyarat tertentu sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum yang hanya menurut hawa nafsu dan kesenangan pribadi (Khallaf, 1994a). Adapun prasyarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Harus merupakan kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan semata.
2. Harus merupakan kemaslahatan yang bersifat umum dan bukan kemaslahatan pribadi.

3. Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang telah sesuai dengan *nash* atau *ijma'*.

Dari ketiga persyaratan di atas dapat ditegaskan bahwa objektivitas putusan hukum harus benar-benar diutamakan. Ini menjelaskan bahwa kemaslahatan harus ditinjau dari sudut pandang yang syar'i, bukan nafsu pribadi. Keumuman ini juga tetap berlandaskan *nash* atau *ijma'* para ulama. Dengan kata lain bahwa konsepsi kaidah *mashlahhah mursalah* hanya dapat dilakukan ketika kondisi ummat sudah mencapai titik temu yang memungkinkan untuk dapat menerima suatu perkara baru yang dianggap perlu mendapatkan putusan hukum yang bersifat manfaat secara menyeluruh.

METODE

Penelitian ini tergolong dalam kategori *field research* atau penelitian lapangan (Supardi, 2005). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus (Nawawi, 1995). Meski demikian, penelitian ini membutuhkan dukungan metode kajian pustaka (*library research*) guna mempermudah penemuan dalil tertentu yang bertujuan untuk mempertegas status atau keadaan objek kajian. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif dengan merujuk pada argumen maupun dalil dari Al-Qur'an, hadits dan sumber pustaka lain yang dinilai dapat dijadikan sandaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya peran Rumah Jodoh Indonesia untuk membantu dalam mencari jodoh bagi para member yang belum memiliki jodoh merupakan tindakan yang dibenarkan dalam syari'at Islam. Secara tegas Allah swt telah memberi penjelasan bahwa tolong menolong dianjurkan selama tindakan tersebut masih dalam hal kebaikan. Firman Allah :

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S. Al Ma'idah [5] : 2)

Dalam tafsir *Al Mishbah* (Shihab, 2006) dijelaskan bahwa segala bentuk dan macam perihal yang dapat membawa kepada kemashlahatan (kebaikan) duniawi maupun ukhrawi walau dilakukan bersama orang yang tidak seiman

sekali pun merupakan suatu tindakan yang sangat dianjurkan. Ini pula menjadi prinsip dasar dalam menjalin kerjasama sesama muslim atau dengan siapa pun selama tujuannya adalah kebaikan dan ketakwaan. Dalam sebuah riwayat dijelaskan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنَ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat" (H.R. Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan Turmudzi) (Dawud, n.d.).

Jika ditinjau dari visi dan misi Rumah Jodoh Indonesia tentu dapat difahami bahwa orientasi dari biro jasa ini murni ditujukan sebagai sarana sosial (*Social Humanity*). Ini tergambar lewat visi dan misi yang menjadi cita-cita sekaligus langkah yang diambil Rumah Jodoh Indonesia dalam membantu mencari pasangan bagi para member sekaligus menjadikan wadah ini sebagai pusat konsultasi (konseling keluarga) dalam membantu menyelesaikan masalah rumah tangga. Namun jika melihat lebih jauh kedalam mengenai realisasi atau praktek kerja Rumah Jodoh Indonesia, maka biro jasa ini tidak hanya dapat disebut sebagai lembaga sosial namun juga berfungsi sebagai lembaga bisnis. Hal ini terlihat dari adanya penerapan tarif tertentu bagi member yang bergabung di dalamnya. Dengan kata lain, Rumah Jodoh Indonesia juga bersifat saling menguntungkan (*mutual benefit*)

Islam mengkategorikan praktek bisnis ini dalam akad *ijarah*, yaitu suatu perjanjian untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa. Namun dalam kategori bisnis jasa perjodohan ini kita tidak dapat menyamakan member atau calon jodoh yang sedang berada dalam proses pencarian sebagai barang yang diperdagangkan (objek bisnis). Dengan kata lain member tetap berstatus sebagai konsumen yang sedang mempergunakan jasa perusahaan. Adapun pelaku jasa ini biasa dikenal dengan istilah makelar (*middle man / middle woman*, maka untuk sahnya pekerjaan makelar ini, harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Adanya persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 29, Allah Swt berfirman: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"* (QS. An Nisa' : 29).
- b) Adapun yang terkait dengan orang yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad ijarah, hanya saja pengesahannya memerlukan persetujuan walinya (Haroen, 2000).
- c) Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Kejelasan atas manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaat objek tertentu.
- d) Obyek akad bukan hal-hal maksiat atau haram. Oleh sebab itu para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa orang untuk melakukan pembunuhan, demikian pula tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat maksiat (Ghazaly, 2012).
- e) Upah dalam ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi (Haroen, 2000).
- f) Makelar (*middle man / middle woman*) harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram maupun yang syubhat. Pihak yang menggunakan jasa harus memberikan imbalannya, karena upah atau imbalan pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja yang bersangkutan (Tjiptono & Chandra, 2012). Rasulullah saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya" (H.R Ibnu Majah) (Majah, n.d.).

- g) Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada makelar (*middle man / middle woman*) adalah menurut perjanjian sebagaimana di awal. *"wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."*(Qs. Al-Maidah [5] :1)

Dalam kaidah fikih, disebutkan bahwa asal dalam mu'amalah itu adalah boleh selama tidak ada indikator tertentu yang melarangnya (Karmaen, 2013). Apabila indikatornya mengarah kepada suatu yang dapat merugikan orang lain,

maka perbuatan itu menjadi haram begitu pula sebaliknya. Hal ini dapat dilihat sebagaimana ketentuan berikut:

الأصل في المعاملة الإباحة الآن يدلّ دليل على تحريمها

"Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Djazuli, 2006).

Sebagai turunan dari prinsip hukum Islam, khusus dalam bidang mu'amalah dapat diketahui beberapa prinsip yaitu :

- a) Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh Alqur'an dan sunnah rasul.
- b) Dilaksanakan atas dasar suka sama suka (keridhaan).
- c) Dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Dengan kata lain dilakukan hanya untuk tujuan yang dibenarkan syara'.
- d) Dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, penipuan dan tidak menyempitkan peredaran perekonomian (Abdurrahman, 1992).

1. Implikasi Masalah Dalam Praktek Rumah Jodoh Indonesia

Menurut (Syafe'i, 1998) Para ahli ushul fiqih memberikan ta'rif *al-mashlahah al-mursalah* dengan : "Memberikan hukum syara' kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam nash atau ijma' atas dasar memelihara kemaslahatan" (Djazuli, 2012). Dari pemahaman ini dapat disimpulkan bahwa *al-mashlahah al-mursalah* merupakan suatu praktek yang mengandung unsur kemanfaatan namun tidak memiliki dasar akan dalil tertentu, namun juga tidak ada yang melarang atau membatalkannya. Dengan kata lain bahwa praktek atau perbuatan semisal ini dibenarkan dalam Islam karena justru mendatangkan berbagai manfaat bagi khalayak ramai.

Para ulama terdahulu seperti al-Syathibi telah memberikan berbagai persyaratan dalam penggunaan *al-mursalah* agar tidak terjadi problem tertentu akibat kesalah pahaman dalam menafsirkan makna kemanfaatan. Persyaratan ini kemudian dipertegas oleh ulama yang datang kemudian. '(Khallaf, 1994a) dan Abu Zahrah turut memberikan persyaratan dalam penggunaan *al-mashlahah al-mursalah* diantaranya sebagai berikut:

- a) Tidak boleh bertentangan dengan maqashid syari'ah.

- b) Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemudharatan
- c) Kemaslahatannya bersifat umum
- d) Pelaksanaanya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar (Djazuli, 2012).

Sebagaimana dipahami bersama bahwa *goal* dari bisnis jasa ini adalah tercapainya keinginan para member untuk dapat menikmati indahnya masa pernikahan bersama pasangan yang telah lama mereka impikan. Islam merupakan agama yang sangat menganjurkan pernikahan. Namun seiring perkembangan zaman selalu saja ada beragam kendala bagi pihak-pihak tertentu untuk dapat menjalankan syari'at yang mulia ini sebagaimana mestinya. Tentu bukan tanpa alasan, beragam kendala dari mulai kesibukan yang terlalu padat, kurang pergaulan, terlalu banyak kriteria pilihan, tidak mendapatkan restu orang tua, hingga trauma disebabkan masalah percintaan di masa lalu.

Beragam masalah ini tentu bukan perkara mudah untuk diselesaikan. Dengan kehadiran Rumah Jodoh Indonesia tentu diharapkan mampu menjadi solusi bijak sebagai jalan untuk membantu menuntaskan problem ini. Dengan kata lain, kehadiran Rumah Jodoh Indonesia sangat berperan penting guna membantu ummat Islam dalam mencapai salah satu dari bagian terpenting syariat Islam yaitu menjalani praktek pernikahan dengan cara membantu mencarikan calon jodoh bagi member yang berkeinginan untuk menikah. Dengan kata lain, Rumah Jodoh Indonesia turut membantu untuk menunjukkan satu jalan kebaikan kepada masyarakat. Hal ini sangat sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW:

عن أبي مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من دلّ على خير فله مثل اجر فاعله

Dari abu Mas'ud Radiyallahu'anhu ia berkata: Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa menunjukkan (seseorang) kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya." (HR.Muslim) (Muslim, n.d.).

Rumah Jodoh Indonesia sebagai lembaga bisnis jasa perjodohan dalam realita kerja mencarikan calon jodoh bagi para member tetap menerapkan konsep *ta'aruf*, bukan pacaran. Tentu pacaran yang dimaksud adalah praktek perbuatan yang sepertinya sudah terkesan biasa dilakukan antara lawan jenis

yang bukan muhrim sebagaimana pemahaman masyarakat saat ini terhadap pola hubungan yang cenderung bebas tanpa batas. Ta'aruf dikategorikan sebagai tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya perzinahan di kalangan member. Hal ini tentu sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk."* (Q.S. Al Isra' [17] : 32)

Terlepas dari perselisihan pandangan sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa pacaran tidak selamanya menjadi jalan menuju perzinahan tetap perlu diberi apresiasi. Namun menurut hemat penulis jika memang terpaksa ada yang membolehkan praktek semacam ini harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang telah dijadikan landasan norma dalam Islam antara lain tidak melakukan hal-hal seperti berikut :

- a) Tidak Memandang lawan jenis atau yang bukan mahramnya dengan penuh nafsu dan syahwat atau pandangan terhadap lika-liku bentuk tubuhnya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur [24] ayat 30:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."

- b) Tidak Berdua-duaan di tempat sepi. Hal ini sesuai dengan larangan Rasulullah terhadap praktek khalwat :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَانْتَبَيْتُ فِي غُرْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

Dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani muhrimnya." Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, "Wahai Rasulullah, isteriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini." beliau bersabda: "Kalau begitu, kembali dan tunaikanlah haji bersama isterimu. (H.R Bukhari) (Bukhari, 1981).

2. Implikasi Nilai Syari'ah Dalam Bisnis Jasa Rumah Jodoh Indonesia.

Adapun tolok ukur yang menjadi faktor dilarangnya suatu transaksi dalam aktifitas bisnis Islam disebabkan hal-hal berikut:

- a) Haram dzatnya (*haram li-dzatihi*)
- b) Haram selain dzatnya (*haram li-ghairihi*)
- c) Tidak lengkap akadnya (Karim, 2013)

Jika dianalisis dan hubungkan dengan objek kajian (dalam hal ini Rumah Jodoh Indonesia), maka keharaman dzat bukan menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan lagi. Adapun aktifitas bisnis jasa Rumah Jodoh Indonesia bukanlah termasuk dalam kategori kegiatan bisnis yang memperjual belikan dzat yang diharamkan dalam Islam. Ini disebabkan dalam aktifitas bisnis Rumah Jodoh Indonesia menjadikan jasa sebagai objek bisnis. Sementara itu Islam sudah jelas membenarkan adanya imbalan (upah) atas jasa dalam aktifitas bisnis sejenis ini. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيتًا الْخَرِيتُ: الماهر بالهداية - ليدلهما على الطريق وذلك عندما أذن لهما في الهجرة

"Diriwayatkan dari Aisyah RA, Rasulullah saw dan Abu Bakar pernah mempekerjakan seorang laki-laki dari Bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi, sebagai penunjuk jalan, yaitu saat keduanya hijrah." (HR Bukhari) (Bukhari, 1981).

Dari keterangan dalil di atas menggambarkan bahwa Rasulullah Muhammad saw dan abu bakar juga pernah melakukan aktifitas bisnis semisal ini. Tanpa perlu banyak melakukan pertimbangan lain tentunya jasa merupakan aktifitas bisnis yang dibenarkan dalam Islam.

Dalam posisi keharaman selain dzatnya (*haram li-ghairihi*) biasanya beberapa praktek bisnis yang dilarang dalam Islam berkisar pada beberapa hal diantaranya sebagai berikut ; *tadlis* (penipuan), *gharar* (ketidakpastian), *ihtikar* (penimbunan), *riba*, *maysir* (perjudian) dan *risywah* (suap-menyuap). Tentu jika beberapa praktek bisnis yang diharamkan ini dikaitkan dengan aktifitas bisnis jasa Rumah Jodoh Indonesia tentu tidak sesuai. Rumah Jodoh Indonesia berkomitmen untuk selalu berusaha agar dapat menjadi biro jasa yang secara tranparan dapat memberikan pelayanan terbaik dan profesional sekaligus bebas dari berbagai praktek penipuan, perjudian, dan beragam aktifitas bisnis terlarang lainnya..

Dalam konsep akad, Rumah Jodoh Indonesia telah mempersiapkan lembaran perjanjian (akad) berbentuk format curriculum vitae yang berisi tentang berbagai hal menyangkut kerjasama antara pihak pengelola dan member

untuk kemudian disepakati bersama. Ini merupakan suatu format ikatan kerjasama yang melambangkan adanya legalitas dalam berbisnis sesuai syari'ah. Akad merupakan hal yang paling urgen dalam dunia bisnis Islam. Dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa prinsip dari akad adalah keridhaan. Oleh sebab itu maka suatu transaksi dapat dikatakan sah jika kedua belah pihak yang bersangkutan telah ridha akan keputusan dalam bertransaksi.

SIMPULAN

Dari penelitian ini, dihasilkan beberapa temuan di antaranya yaitu: 1) Realita visi dan misi Rumah Jodoh Indonesia yang ternyata mampu menjadikan objek kajian ini tidak hanya bermanfaat sebagai media bisnis namun juga sebagai aktifitas tolong menolong dalam rangka menjalankan syariat Allah yaitu menikah. Ini sudah sesuai dengan kaidah mashlahah mursalah dalam kajian ushul fiqih. 2) Implikasi nilai syariah dalam bisnis ini terdapat pada praktek jasa (ijarah) yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. 3) Sebagai gambaran akhir dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya penyimpangan akad dalam bisnis jasa Rumah Jodoh Indonesia dan peneliti berkesimpulan bahwa bisnis jasa Rumah Jodoh Indonesia dapat dikategorikan sebagai bisnis jasa yang halal untuk dijalankan selama tetap konsisten untuk berpegang pada nilai-nilai kesyari'ahan suatu lembaga bisnis Islam. Tentu dalam hal ini Al-Qur'an dan As-sunnah sebagai rujukan utama.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, M. (1992). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*. Central Media.
- Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, A.-J. al-S. (n.d.). *Kitab al-Nikah Bab al-akfa' fi al-din* (III). Maktabah Al-Salafiyah.
- Al-Bantani, M. S. (2010). *Shalat Tarik Jodoh*. PT Elex Media Komputindo-Kompas Gramedia.
- Antonio, S. (2011). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (18th ed.). Gema Insani Press.
- As-Suyuthi, J. A.-D. (2005). *Sunan An-Nasa'i Bi Syarh Al Hafiz Jala l Ad-Din As-Suyuthi, "Kitab Al-Nikah"*. Dar Al-Fikr.
- Bukhari, I. (1981). *Sahih Bukhari. Kitab al-Ijarah, Bab Idza as-Ta'jara ajiran*. Dar Al-Fikr.
- Dahlan, Abd. R. (2011). *Ushul Fiqh*. Amzah.
- Dawud, A. (n.d.). *Sunan Abu Dawud, Kitab al-Adab, Bab fil-Ma'unah lil-Muslim*. Bait al-Afkar al-Dauliyah.

- Djazuli, A. (2006). *Kaidah – Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah – Masalah yang Praktis*. Kencana Prenada Media Group.
- Djazuli, A. (2012). *Ilmu Fiqih - Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Ghazaly, A. R. (2012). *Fiqh Muamalat*. Kencana Prenada Media Group.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Karim, A. A. (2013). *Bank Islam-Analisis Fiqih dan Keuangan* (9th ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Karmaen, S. (2013). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Sawah Oleh Pemegang Gadai, Studi Kasus Di Kelurahan Gerung Selatan Kabupaten Lombok Barat NTB*. UIN Sunan Kalijaga.
- Khallaf, A. W. (1994a). *Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh*. Toha Putera Grup.
- Khallaf, A. W. (1994b). *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri. Dina Utama.
- Majah, I. (n.d.). *Sunan Ibn Majah. Kitab ar-Rahn, Bab Ajr al-Ujrah, (: Dar al-Fikr, t.t.), II: Dar al-Fikr al-‘Arabi*.
- Muslim, I. (n.d.). *Shahih Muslim, Kitab al-Imarah, Bab al-Ianatul Khozi*. Dar Al-Fikr.
- Nawawi, H. (1995). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Rasyid, S. I. ‘Abdurrahman al -. (n.d.). *Sunan at Tirmizi, “Kitab Al-Nikah, Bab Ma Ja’a Iza Ja akum Man Tardhauna Dinahu Fa Zawwjuh (IX)*. Maktabah al-Ma’arif.
- Sabiq, S. (2012). *Fiqh Sunnah (III)*. Pena Pundi Aksara.
- Shihab, M. Q. (2006). *Tafsir Al Mishbah* (3rd ed.). Penerbit Lentera Hati.
- SKM, S. al-G. (2009). *Kupinang Engkau Dengan Cinta*. CV Media Grafika.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. UII Press.
- Syafe’i, R. (1998). *Ilmu Ushul Fiqih*. CV Pustaka Setia.
- Tjiptono, F., & Chandra. (2012). *Pemasaran Global Konteks Offline dan Online. Konteks Offline dan Online*. UPP STIM YKPN.